

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salus populi suprema lex – kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi pada suatu negara. Adagium ini sangat menggambarkan cita-cita dari para *founding fathers* negara Indonesia, yang menyebut bahwa Indonesia adalah “negara kesejahteraan”¹ dan berfungsi untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang sebesar-besarnya. Kesejahteraan rakyat sendiri akan tercapai ketika hak-hak dasar dari rakyat telah terpenuhi. Menurut Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), salah satu hak dasar rakyat adalah lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun, demi mencapai tujuan ini Indonesia harus menghadapi berbagai macam tantangan global maupun tantangan dari dalam negeri sendiri, salah satunya ialah perubahan iklim.

Perubahan iklim merupakan perubahan pada iklim yang dipengaruhi langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia dan mengubah komposisi atmosfer pada periode yang cukup panjang. Perubahan iklim terutama disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi CO₂ dan Gas Rumah Kaca (GRK)² lainnya. Bermula dari revolusi industri yang dimulai pada

¹ M. Yamin, *Naskah Persiapan UUD 1945: Risalah Sidang BPUPKI/PPKI*, (Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1959), hal. 299.

² Gas rumah kaca (GRK) adalah gas-gas yang memberikan kontribusi terhadap efek rumah kaca, termasuk di dalamnya adalah CO₂, metan (CH₄), Nitrous Oksida (N₂O), Clorofluorocarbon (CFC), dan gas lainnya. Gas-gas tersebut memiliki sifat seperti kaca yang meneruskan radiasi gelombang pendek atau cahaya matahari, tetapi menyerap dan menimbulkan radiasi gelombang-gelombang atau radiasi balik yang dipancarkan bumi yang bersifat panas sehingga suhu atmosfer

abad ke-18 (delapan belas), yang menyebabkan populasi dan produksi yang berkembang sangat pesat dan membutuhkan energi yang lebih besar dari energi tradisional seperti kayu dan tenaga hewani. Timbulnya energi alternatif batu bara dan produksi yang bersumber dari minyak bumi dianggap sebagai jawaban dari permasalahan kekurangan energi tersebut. Namun, inovasi tersebut justru menimbulkan konsekuensi yang besar yakni banyaknya gas karbondioksida (CO₂) yang terlepas naik ke atmosfer. Kemudian, gas CO₂ tersebut pun mengumpul di udara dan pada akhirnya menimbulkan eksternalitas negatif seperti pencemaran udara, pemanasan global³, hingga perubahan iklim. Tak hanya gas karbon dioksida akibat pembakaran batubara dan minyak bumi, aktivitas manusia lain seperti transportasi, peternakan, dan pertanian pun berkontribusi dalam perubahan iklim.

Dengan perkembangan ekonomi global dan meningkatnya aktivitas manusia, perubahan iklim pun tidak dapat dihindari. Tahun 2010 hingga 2019 adalah dekade dengan suhu bumi terpanas sepanjang sejarah. Hal ini pun mendatangkan bencana alam seperti kebakaran hutan, angin topan, kekeringan, dan banjir yang berdampak pada lebih dari 39 (tiga puluh sembilan) juta orang di tahun 2018. Bencana alam tersebut kemudian mengganggu stabilitas ekonomi nasional dan mempengaruhi kehidupan

bumi semakin meningkat. Ati Harmoni, "Dampak Sosial Ekonomi Perubahan Iklim", (makalah disampaikan pada Seminar Nasional PESAT 2005, Auditorium Universitas Gunadarma, Jakarta, 23-24 Agustus 2005), hal. 63.

³ Dian Ratnawati, "Carbon Tax Sebagai Alternatif Kebijakan Mengatasi Eksternalitas Negatif Emisi Karbon di Indonesia", *Indonesian Treasury Review* Vol. 1 No. 2 (2016), hal. 54.

serta mata pencaharian penduduk, terutama bagi kalangan menengah ke bawah. Jika kondisi ini tetap dibiarkan, perubahan iklim akan menyebabkan suhu global rata-rata meningkat melebihi 3°C (tiga derajat Celsius), dan akan berdampak buruk pada setiap ekosistem. Bencana alam akan terjadi setiap tahunnya dan berpotensi menyebabkan kelangkaan makanan sehingga dapat berujung pada konflik sosial.⁴ Selain itu, peningkatan suhu bumi akibat perubahan iklim juga berpengaruh pada kesehatan manusia. *World Health Organization* (WHO) telah mengidentifikasi beberapa penyakit yang prevalensinya akan meningkat sebagai akibat perubahan iklim, seperti penyakit cacing perut, diare, malaria, hingga demam berdarah dengue (DBD).⁵

Berbagai dampak negatif dari perubahan iklim ini dapat diminimalisir dengan mengurangi pelepasan GRK ke atmosfer bumi. Walaupun GRK diproyeksikan turun sekitar 6% (enam persen) pada tahun 2020 karena larangan perjalanan dan perlambatan ekonomi akibat pandemi COVID-19, peningkatan ini hanya bersifat sementara. Perubahan iklim tidak berhenti. Apabila ekonomi global mulai pulih dari pandemi, GRK yang dihasilkan diperkirakan akan kembali ke tingkat yang lebih tinggi.⁶ Maka dari itu, dibutuhkan aksi nyata untuk menyelamatkan kehidupan

⁴ United Nations, "Climate Action: Why It Matters", https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2019/07/13_Why-It-Matters-2020.pdf, diakses pada 18 Juli 2021.

⁵ Soedjajadi Keman, "Perubahan Iklim Global, Kesehatan Manusia, dan Pembangunan Berkelanjutan", *Jurnal Kesehatan Lingkungan* Vol. 3 No. 2 (Januari 2007), hal. 198-201.

⁶ United Nations, "Goal 13: Take urgent action to combat climate change and its impacts", <https://www.un.org/sustainabledevelopment/climate-change/>, diakses pada 18 Juli 2021.

masyarakat dunia, baik dari pandemi maupun krisis iklim yang ada di depan mata.

Untuk mengatasi perubahan iklim dan dampak negatifnya, 196 (seratus sembilan puluh enam) negara mengadopsi Perjanjian Paris pada 12 Desember 2015. Kesepakatan tersebut bertujuan untuk secara substansial mengurangi emisi GRK global dan membatasi kenaikan suhu bumi menjadi 2°C (dua derajat Celsius) hingga 1,5°C (satu setengah derajat Celsius). Perjanjian Paris ini mencakup komitmen dari seluruh negara untuk mengurangi emisi dan bekerja sama untuk beradaptasi dengan dampak perubahan iklim serta menyerukan kepada negara-negara untuk memperkuat komitmen mereka dari waktu ke waktu. Perjanjian ini pun mengakomodasi negara-negara maju untuk membantu negara-negara berkembang dalam upaya mitigasi dan adaptasi iklim mereka sambil menciptakan kerangka kerja untuk pemantauan yang transparan serta pelaporan tujuan iklim masing-masing negara.⁷ Berikut ini merupakan materi pokok substansi dari Perjanjian Paris:⁸

- a) Kewajiban masing-masing Negara untuk menyampaikan kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional atau *Nationally Determined Contributions* (NDC) pada tahun 2020. Kontribusi penurunan tersebut harus meningkat setiap periode, dan negara berkembang

⁷ United Nations, "The Paris Agreement", <https://www.un.org/en/climatechange/paris-agreement>, diakses pada 18 Juli 2021.

⁸ Nur Masripatin, dkk., *Strategi Implementasi NDC (Nationally Determined Contribution)*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2017), hal. 4-5.

perlu mendapatkan dukungan untuk meningkatkan ambisi tersebut (Pasal 3).

- b) Komitmen Para Pihak untuk mencapai titik puncak emisi GRK secepat mungkin dan melakukan upaya penurunan emisi secara cepat melalui aksi mitigasi (Pasal 4).
- c) Pendekatan kebijakan dan insentif positif untuk aktivitas penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan serta pengelolaan hutan berkelanjutan, konservasi, dan peningkatan cadangan karbon hutan termasuk melalui pembayaran berbasis hasil (Pasal 5).
- d) Pengembangan kerja sama sukarela antar negara dalam rangka meningkatkan ambisi penurunan emisi termasuk melalui mekanisme pasar dan nonpasar (Pasal 6).
- e) Penetapan tujuan global adaptasi untuk meningkatkan kapasitas adaptasi, memperkuat ketahanan, dan mengurangi kerentanan terhadap perubahan iklim sebagai pengakuan bahwa adaptasi merupakan tantangan global yang membutuhkan dukungan dan kerja sama internasional khususnya bagi negara berkembang (Pasal 7).
- f) Pengakuan pentingnya meminimalkan dan mengatasi kerugian dan kerusakan (*loss and damage*) akibat dampak buruk perubahan iklim (Pasal 8).
- g) Kewajiban negara maju menyediakan sumber pendanaan untuk membantu negara berkembang dalam melaksanakan mitigasi dan

adaptasi. Selain itu, pihak lain dapat pula memberikan dukungan secara sukarela (Pasal 9).

- h) Peningkatan aksi kerja sama seluruh negara dalam hal pengembangan dan alih teknologi (Pasal 10).
- i) Perlunya kerja sama Para Pihak untuk memperkuat kapasitas negara berkembang dalam implementasi Perjanjian Paris dan kewajiban negara maju untuk memperkuat dukungan bagi peningkatan kapasitas di negara berkembang (Pasal 11).
- j) Kerja sama Para Pihak dalam upaya penguatan pendidikan, pelatihan, kesadaran publik, partisipasi publik, dan akses publik terhadap informasi mengenai perubahan iklim (Pasal 12).
- k) Pembentukan dan pelaksanaan kerangka kerja transparansi dalam rangka membangun rasa saling percaya dan meningkatkan efektivitas implementasi, meliputi aksi maupun dukungan dengan fleksibilitas bagi negara berkembang. Kerangka ini merupakan pengembangan dari yang sudah ada di bawah Konvensi (Pasal 13).
- l) Pelaksanaan secara berkala inventarisasi dari implementasi Perjanjian Paris untuk menilai kemajuan kolektif dalam mencapai tujuan Perjanjian Paris (*Global stocktake*) dimulai tahun 2023 dan selanjutnya dilakukan setiap 5 (lima) tahun (Pasal 14).
- m) Pembentukan mekanisme untuk memfasilitasi implementasi dan mendorong kepatuhan terhadap Perjanjian Paris (Pasal 15).

Sebagai salah satu negara yang meratifikasi Perjanjian Paris, Indonesia pun turut berkomitmen dalam menurunkan GRK dan tunduk pada materi muatan yang diatur dalam Perjanjian Paris. Pada Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim yang ke-21, Presiden Joko Widodo menyatakan komitmen Indonesia untuk mengurangi GRK hingga 29% (dua puluh sembilan persen) dengan kemampuan sendiri pada tahun 2030 dan sampai dengan 41% (empat puluh satu persen) dengan bantuan internasional dibandingkan dengan tanpa aksi mitigasi atau *business as usual* (BAU).⁹ Dengan demikian, Indonesia pun turut menyusun NDC yang menjabarkan bagaimana Indonesia akan bertransisi dalam menuju masa depan yang rendah emisi dan berketahanan iklim.

Dalam NDC Indonesia tersebut, terdapat 5 (lima) kategori sektor dan proporsi kontribusinya masing-masing dalam upaya penurunan emisi yakni: [1] kehutanan (17,2%), [2] energi (11%), [3] pertanian (0,10%), [4] industri (0,10%), dan [5] limbah (0,38%). Implementasi dari NDC sendiri tidak hanya membutuhkan kinerja Pemerintah, namun juga harus mengikutsertakan Pemerintah Daerah, Swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan *stakeholders* lainnya. Maka dari itu, dibutuhkan strategi yang sesuai dengan tingkat kesiapan masing-masing negara. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyusun strategi implementasi NDC yang meliputi 9 (sembilan) program yaitu:¹⁰

⁹ Nur Masripatin, Op.Cit., hal. 2.

¹⁰ Ibid., hal. 11-19.

1. Pengembangan *Ownership* dan Komitmen

Meliputi sosialisasi dan komunikasi antara *stakeholders* yakni Kementerian/Lembaga Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Masyarakat Sipil, dan Lembaga Keuangan. Hal ini bertujuan untuk membangun kesepahaman peran dan tanggung jawab.

2. Pengembangan Kapasitas

Penguatan kelembagaan dan kapasitas Sumber Daya Manusia di lingkungan *stakeholders*.

3. *Enabling Environment*

Identifikasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan perubahan iklim untuk melihat jika terdapat celah dan adanya tumpang tindih serta potensi harmonisasi peraturan perundang-undangan. Program ini juga bertujuan untuk mendukung peraturan perundang-undangan baru yang diperlukan.

4. Penyusunan Kerangka Kerja dan Jaringan Komunikasi

Koordinasi dan sinergi antar sektor dan wilayah serta aktor/pelaku.

5. Kebijakan Satu Data GRK

Kebijakan Satu Data GRK melalui data inventarisasi GRK nasional yang bernama SIGN-SMART dan Sistem Registri Nasional tentang Aksi Mitigasi, Adaptasi, JMA, dan Mol (pendanaan, teknologi, dan peningkatan kapasitas).

6. Penyusunan Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP) Intervensi Penyelarasan NDC dengan perencanaan pembangunan di 5 (lima) kategori sektor mitigasi dan adaptasi sektoral dan wilayah. Hal ini bertujuan untuk menjamin penganggaran (ABPN-APBD) dan mobilisasi sumber daya baik dari dalam negeri maupun internasional.

7. Penyusunan Pedoman Implementasi NDC

Pedoman untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (perencanaan, pelaksanaan, MRV, dan *review* NDC).

8. Implementasi NDC

Didasarkan pada hasil penyusunan KRP serta rencana implementasi NDC yang kemudian dikoordinasikan oleh KLHK (terkait target pengurangan emisi dan kebijakan perubahan iklim) dan BAPPENAS (terkait pembangunan nasional).

9. Pemantauan dan *Review* NDC

Pemantauan progres implementasi dari NDC.

Dari strategi implementasi NDC di atas, dapat dilihat bahwa keberhasilan NDC membutuhkan sinergitas seluruh komponen bangsa, mulai

dari Kementerian/Lembaga, Sektor Bisnis, Akademisi, LSM, dan masyarakat umum. Hal ini harus diawali oleh upaya dari Pemerintah untuk menyelaraskan implementasi NDC dengan kebijakan pembangunan seluruh sektor. Tanpa ada langkah awal dari Pemerintah Pusat, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah tidak dapat secara inheren mengintegrasikan kegiatan terkait perubahan iklim dalam agenda mereka masing-masing.

Pemerintah Pusat pun telah menentukan 9 (sembilan) aksi prioritas pembangunan nasional yang disebut sebagai Nawa Cita.¹¹ Ruang lingkup Nawa Cita antara lain melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, serta meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.¹² Misi Nawa Cita tersebut sejalan dengan komitmen nasional menuju arah pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim, dengan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sebagai satu prioritas yang terintegrasi dan lintas-sektoral dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.¹³ Komitmen Pemerintah Pusat untuk menurunkan GRK yang selaras dengan NDC Indonesia juga dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.¹⁴

¹¹ Nur Masripatin, *Op.Cit.*, hal. 1.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

Pengambilan kebijakan publik atau *public policy* yang tepat sangat krusial dalam mendukung agenda NDC ini. Namun, di sisi lain masih banyak kebijakan Pemerintah Pusat yang kontradiktif dengan komitmen ambisius Indonesia untuk menurunkan GRK, terutama di bidang energi. Salah satu kebijakan yang dinilai kontradiktif adalah perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang merupakan instrumen hukum penggunaan batubara sebagai sumber energi primer di Indonesia. Batubara sendiri merupakan komoditas penyumbang emisi GRK terbesar di dunia.¹⁵ Saat negara-negara lain mulai meninggalkan batubara dan beralih ke sumber energi yang lebih rendah emisi, Pemerintah Indonesia justru mengesahkan undang-undang yang cenderung sangat eksploitatif terhadap batubara dan memajukan perusahaan tambang batubara. Undang-undang ini memberikan keringanan dan fasilitas perpajakan bagi perusahaan pertambangan, jaminan perpanjangan kontrak pertambangan, hilangnya kriteria daya dukung lingkungan dalam penentuan wilayah izin usaha pertambangan dan sebagainya.¹⁶

Tak hanya itu, pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang bertujuan untuk

¹⁵ Pembakaran batubara di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) menimbulkan emisi GRK dari sejumlah polutan seperti NO_x dan SO₂ yang menjadi kontributor utama dalam pembentukan hujan asam dan polusi PM_{2.5}. PLTU batubara juga memancarkan bahan kimia berbahaya dan mematikan seperti merkuri dan arsen. Greenpeace Indonesia, “Kita, Batubara, & Polusi Udara”, <https://www.greenpeace.org/static/planet4-indonesia-stateless/2019/02/605d05ed-605d05ed-kita-batubara-dan-polusi-udara.pdf>, diakses pada 20 Juli 2021.

¹⁶ Syaharani dan Muhammad Alfitras Tavares, “Nasib Target Emisi Indonesia: Pelemahan Instrumen Lingkungan Hidup di Era Pemulihan Ekonomi Nasional”, *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* Vol. 7 No. 1 (2020), hal. 6.

menyederhanakan regulasi dan perizinan demi meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi juga dinilai tidak sejalan dengan komitmen penurunan emisi Indonesia. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa pelemahan instrumen lingkungan hidup dalam UU Cipta Kerja, seperti: [1] dihapusnya istilah Izin Lingkungan dengan istilah persetujuan lingkungan sehingga mengurangi esensi adanya Izin Lingkungan sebagai alat kontrol terhadap kewajiban pengelolaan lingkungan, [2] pembatasan partisipasi publik dalam Amdal¹⁷, [3] kaburnya pengaturan terkait *strict liability*, dan dihapusnya ketentuan penghapusan minimal 30% (tiga puluh persen) kawasan hutan demi kemudahan pengurusan lahan dan kepentingan pembangunan dalam UU Cipta Kerja.¹⁸

Dengan berbagai kebijakan publik yang masih memberikan kemudahan bagi kegiatan bisnis dengan intensitas karbon tinggi, target penurunan emisi GRK Indonesia akan sulit untuk dicapai. Maka dari itu, dibutuhkan kebijakan publik yang seiring senada dengan komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi GRK. Selama ini, kebijakan publik yang memihak pada perlindungan lingkungan dinilai harus mengorbankan aspek ekonomi, begitupun sebaliknya. Pada faktanya, instrumen ekonomi dapat digunakan sebagai alat untuk menyelamatkan lingkungan, yang dalam hal ini ditujukan untuk menurunkan emisi GRK. Salah satu kebijakan publik yang

¹⁷ Amdal adalah dokumen yang bertujuan sebagai alat untuk merencanakan tindakan preventif terhadap kerusakan lingkungan yang mungkin timbul oleh suatu aktivitas pembangunan. Otto Soemarwoto, *Analisis Dampak Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994), hal. 43.

¹⁸ *Ibid.*, hal 3-4.

menggunakan instrumen ekonomi untuk menurunkan emisi GRK adalah *Carbon Pricing* atau Nilai Ekonomi Karbon (NEK).

Carbon Pricing atau NEK terdiri dari 3 (tiga) mekanisme, yakni *crediting*, *cap and trade*, dan pajak karbon. Pada prinsipnya, *crediting* adalah kegiatan jual beli hasil penurunan emisi yang dihasilkan oleh suatu proyek atau instalasi yang menerapkan teknologi rendah emisi. Hasil penurunan emisi kemudian divalidasi dan diverifikasi untuk kemudian diterbitkan kredit karbonnya. Kredit karbon inilah yang kemudian diperjualbelikan. Sementara itu, *cap and trade* pada umumnya dilakukan oleh negara atau wilayah tertentu, dan dikenakan pada objek industri, transportasi, atau bahkan bangunan sesuai dengan kesepakatan. Setiap entitas objek tersebut kemudian mendapatkan *cap* atau batasan melakukan emisi. Entitas yang kemudian tidak mampu untuk menurunkan emisi sesuai batas atas yang diberikan akan dikenai denda per ton emisi setara CO₂-nya. Sementara, entitas yang mampu untuk mengurangi emisi di bawah batas atas akan diizinkan untuk menjual “hak untuk beremisi” kepada entitas yang melebihi batas atas. Hal inilah yang disebut dengan perdagangan emisi karbon.¹⁹

Penelitian ini akan berpusat pada penerapan mekanisme *Carbon Pricing* yang ketiga, yakni pajak karbon atau *Carbon Tax*. Intervensi pemerintah melalui kebijakan perpajakan diperlukan untuk mendorong perubahan perilaku pelaku kegiatan ekonomi, baik produsen maupun

¹⁹ Dicky Edwin Hindarto dan Andi Samyanugraha, “Pajak Karbon dan Harapan Pembangunan Indonesia Berkelanjutan”, <https://www.mongabay.co.id/2021/06/11/pajak-karbon-dan-harapan-pembangunan-indonesia-berkelanjutan/>, diakses pada 20 Juli 2021.

konsumen. Pajak yang bersifat *regulerend* pun dapat mempengaruhi pola perilaku ekonomi dan sosial masyarakat. Sebagai instrumen kebijakan fiskal, kebijakan perpajakan dapat berupa instrumen insentif dan juga dapat berupa instrumen disinsentif. Pajak sebagai instrumen disinsentif dapat digunakan untuk mengoreksi kegagalan pasar seperti munculnya eksternalitas negatif termasuk meminimalkan dampak negatif industri karbon tinggi.²⁰

Pajak karbon sendiri merupakan *market-based policy* yang mengenakan pajak terhadap emisi karbon yang dihasilkan dari penggunaan bahan bakar fosil.²¹ Pajak karbon dianggap sebagai salah satu cara mengurangi emisi karbon sekaligus menambah penerimaan negara.²² Dibandingkan dengan mekanisme lain seperti *crediting* dan *cap and trade*, pajak karbon memiliki beberapa keunggulan. Dari perspektif pemerintah, pajak karbon merupakan sumber pendapatan yang lebih pasti, relatif mudah dipungut, serta dapat mempengaruhi pola dan perilaku emisi masyarakat.²³ Para pelaku usaha pun cenderung memilih pajak karbon dibandingkan mitigasi emisi karbon lainnya karena pajak karbon memberikan besaran harga yang lebih pasti sehingga lebih relevan dan mudah untuk dimasukkan ke dalam proyeksi beban usaha perusahaan dibandingkan kebijakan *cap and trade* yang harganya tidak menentu.²⁴ Kebijakan ini pun telah diterapkan di

²⁰ Ibid.

²¹ IMF Blog, "The Overwhelming Case for a Carbon Tax in China", <https://blogs.imf.org/2016/07/27/the-overwhelming-case-for-a-carbon-tax-in-china/>, diakses pada 20 Juli 2021.

²² Rastri Paramita dan Rosalina Tineke Kusumawardhani, "Menakar Rencana Kebijakan Pajak Karbon", <https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/buletin-apbn/public-file/buletin-apbn-public-102.pdf>, diakses pada 21 Juli 2021.

²³ Dicky Edwin Hindarto, Op.Cit.

²⁴ Dian Ratnawati, Op.Cit., hal. 60.

berbagai negara maju seperti Swedia, Finlandia, dan Denmark. Melalui pajak karbon, ketiga negara tersebut telah berhasil mengurangi eksternalitas negatif akibat emisi karbon sebesar 7-15%.²⁵

Selain dapat mengurangi emisi GRK, pajak karbon pun dapat menambah penerimaan negara yang dapat dialokasikan untuk mitigasi perubahan iklim. Pada tahun 2012, UNFCCC, Uni Eropa, dan Bank Dunia memperkirakan biaya mitigasi perubahan iklim untuk negara berkembang berada di kisaran 150-180 milyar USD per tahun.²⁶ Apabila diasumsikan bahwa dari jumlah tersebut porsi Indonesia yaitu 5% (lima persen), maka besaran dana yang harus disiapkan oleh Pemerintah untuk biaya mitigasi perubahan iklim yaitu sekitar 9 juta USD (kurang lebih Rp126 milyar) per tahun.²⁷ Angka tersebut tentu saja sangat membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga dibutuhkan upaya mitigasi yang dapat mendatangkan pundi-pundi rupiah ke dalam kas negara, yang salah satunya adalah pajak karbon.

Meskipun demikian, implementasi pajak karbon di Indonesia menimbulkan kekhawatiran dari berbagai pihak. Pajak karbon dinilai akan merugikan masyarakat karena pengenaan pajak karbon berimplikasi pada kenaikan harga barang. Hal ini yang terjadi di Australia pada tahun 2012

²⁵ Ibid., hal. 54.

²⁶ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Perubahan Iklim di Indonesia", <https://fiskal.kemenkeu.go.id/pkppim/en/site/index/climate-finance-in-indonesia>, diakses pada 20 Juli 2021.

²⁷ Ade Bebi Irama, "Potensi Penerimaan Negara dari Emisi Karbon: Langkah Optimis Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia", *Jurnal Info Artha* Vol. 3 No. 2 (2019), hal. 134.

hingga 2014. Pada tahun 2012, pajak karbon mulai efektif diperkenalkan kepada masyarakat Australia dan mengharuskan 75.000 (tujuh puluh lima ribu) pengusaha penghasil emisi membayar pajak sebesar A\$ 23 per ton emisi. Perusahaan-perusahaan itu kemudian membebankan sebagian atau seluruh biaya pajak kepada pelanggan, usaha kecil, bahkan rumah tangga. Kebijakan ini kemudian menuai protes dari berbagai kalangan dan akhirnya dihapus pada 17 Juli 2014.²⁸ Maka dari itu, apabila pajak karbon diterapkan di Indonesia, tarif dan desain dari pajak karbon tersebut harus mempertimbangkan berbagai macam aspek agar dapat menjadi kebijakan yang berkelanjutan (*sustainable*) dan memberikan manfaat kepada lingkungan.

Saat ini, Pemerintah sendiri tengah merencanakan desain pajak karbon yang akan diimplementasikan di Indonesia. Berbeda dengan mekanisme *Carbon Pricing* lain yakni *crediting* dan *cap and trade* yang akan diatur melalui Peraturan Presiden tentang Nilai Ekonomi Karbon, pajak karbon diatur di dalam undang-undang perpajakan yang baru yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Hal ini mengingat Pasal 23A UUD NRI 1945 mengamanatkan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara harus diatur dengan undang-undang.

²⁸ Amalia Yuliasih, "Dampak Politik dan Ekonomi Penghapusan Pajak Karbon Pada Masa Pemerintahan Tony Abbott Tahun 2014", *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional* Vol. 6 No. 1 (2018), hal. 182-183.

Pajak karbon berpotensi sebagai upaya mitigasi yang efektif dalam menurunkan emisi GRK dan mengurangi dampak perubahan iklim. Namun, implementasi pajak karbon harus benar-benar ditujukan untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakat. Maka dari itu, Penulis ingin membahas secara lebih komprehensif terkait pajak karbon dengan judul penelitian **“KEBIJAKAN PAJAK KARBON (*CARBON TAX*) SEBAGAI UPAYA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA”**.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, Penulis pun merumuskan 2 (dua) rumusan masalah yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pajak karbon dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi masyarakat dalam kebijakan pajak karbon yang mendukung pembangunan berkelanjutan?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan mengenai pajak karbon dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi masyarakat dalam kebijakan pajak karbon yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini yakni:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu di hukum pajak, khususnya bidang pajak karbon.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi praktisi untuk mengambil kebijakan publik yang tepat terkait pajak karbon.

1.5. Sistematika Penulisan

Penelitian yang berjudul “Kebijakan Pajak Karbon (*Carbon Tax*) sebagai Upaya Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia” ini terbagi ke dalam 5 (lima) bab yang terdiri dari beberapa sub-bab. Adapun sistematika penulisan yang telah disusun Penulis adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pertama dari penelitian ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang berupa uraian fakta-fakta yang ada pada saat ini terkait dengan perubahan iklim dan salah satu upaya mitigasi perubahan iklim yakni pajak karbon, rumusan masalah yang dirumuskan oleh Penulis berdasarkan fakta-fakta yang ada, tujuan penelitian untuk

menjawab masalah yang telah dirumuskan, dan manfaat penelitian bagi pemerintah dan akademisi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua dari penelitian ini memuat kerangka teori yang merupakan landasan berpikir Penulis dalam penyusunan penelitian ini, berupa teori-teori hukum, asas-asas hukum, serta aturan dan norma hukum.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ketiga dari penelitian ini menguraikan jenis penelitian, jenis data, cara memperoleh data, jenis pendekatan, dan analisis data yang digunakan Penulis dalam penyusunan penelitian ini.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab keempat dari penelitian ini menyajikan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan Penulis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir dari penelitian ini memberikan kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah dan akademisi.